

MEKANISME PENDATAAN TKA TAHUN 2025



**Pusat Asesmen Pendidikan
Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

Rencana Jadwal Pelaksanaan Asesmen Nasional dan Tes Kemampuan Akademik Tahun 2025

Pelaksanaan AN	JULI		AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER					NOVEMBER			
	IV 21-24	V 28-31	I - II 1-10	III 11-17	IV 18-24	V 25-31	I 1-7	II 8-14	III 15-21	IV 22-28	V - I 29 - 5	II 6-12	III 13-19	IV 20-26	V 27-31	I - II 1-9	III 10-16	IV 17-23	V 24-30
SMK/MAK/SMALB																			
Paket C/PKPPS Ulya																			
SMA/MA																			
SMP/MTs/SMPLB																			
Paket B/PKPPS Wustha																			
SD/MI/SDLB																			
Paket A/PKPPS Ula																			
Sulingjar (Kepsek & Guru) jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK sederajat									Semua Jenjang Pendidikan										

Keterangan:

- : Pelaksanaan Sulingjar (Guru dan Kepsek)
- : Simulasi untuk pelaksanaan ANBK 2025
- : Gladi Bersih untuk Pelaksanaan ANBK 2025
- : Pelaksanaan ANBK 2025
- : Pelaksanaan AN Penjadwalan Ulang ANBK 2025

- : Simulasi untuk pelaksanaan TKA 2025
- : Gladi Bersih untuk Pelaksanaan TKA 2025
- : Pelaksanaan TKA 2025
- : Pelaksanaan Susulan TKA 2025

Hari Libur Nasional:

Jum'at, 5 Sep' 2025: Maulid Nabi Muhammad SAW

Pusat Asesmen Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

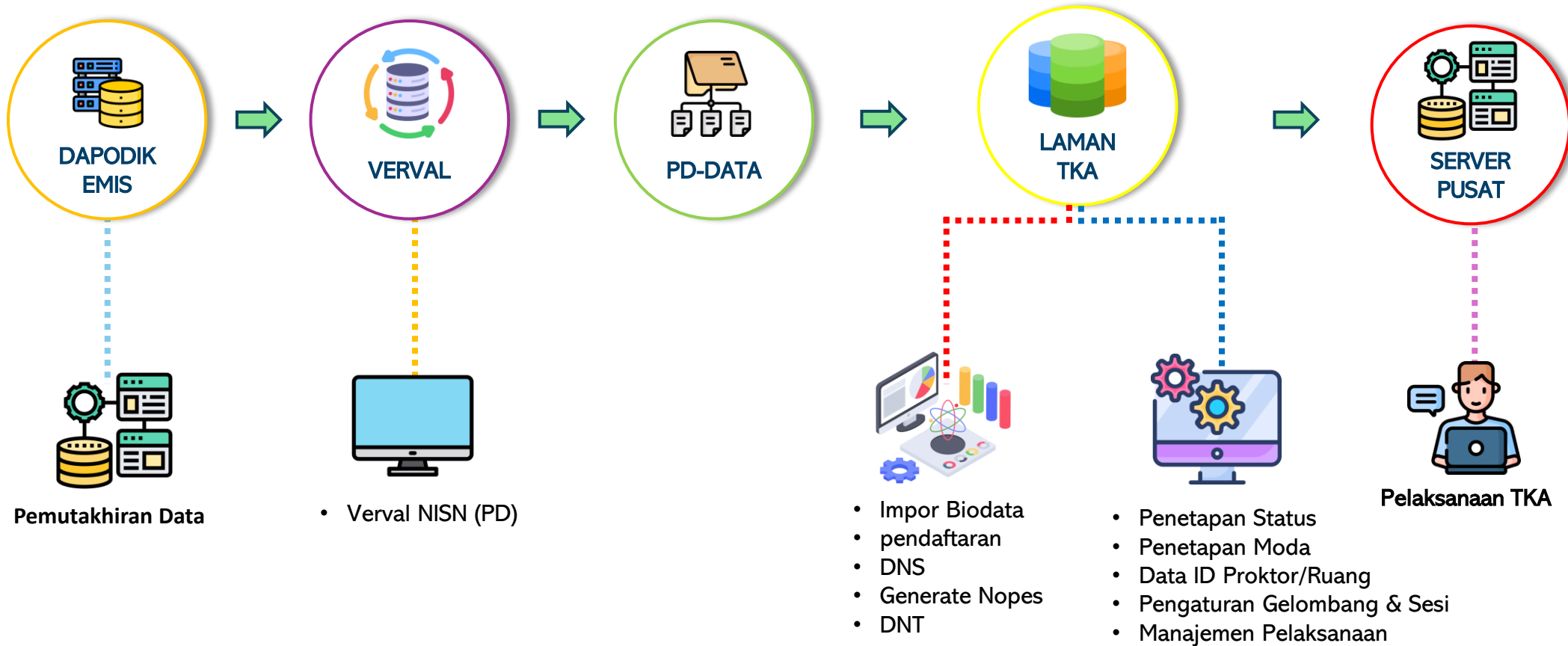




TANGGAL PENTING PENDATAAN TKA

No	Kegiatan	Tanggal Penting (Rencana Awal)	Tanggal Penting (Perubahan)	Peran dan Tugas
1	Pendataan Peserta (Impor Data Calon Peserta)	8 - 30 September	24 Agustus - 4 Oktober	Satuan Pendidikan
2	Pendataan Sarana TIK	8 September - 17 Oktober	24 Agustus - 17 Oktober	Satuan Pendidikan Dinas Propinsi
3	Pendaftaran Peserta	8 September - 5 Oktober	24 Agustus - 5 Oktober	Satuan Pendidikan Dinas Provinsi
4	Penerbitan dan Verifikasi Daftar Nominasi Sementara (DNS)	9 September - 5 Oktober	25 Agustus - 5 Oktober	Satuan Pendidikan Dinas Provinsi
5	Penutupan Aliran data Peserta (Tutup Impor Data)	30 September	4 Oktober	Pusat
6	Penutupan Pendaftaran Peserta	5 Oktober	5 Oktober	Pusat
7	Proses penomoran peserta Cetak dan distribusi Daftar Nominasi Tetap (DNT)	6 - 17 Oktober	6 -17 Oktober	Dinas Provinsi

ALUR DATA TKA



ALUR PENDAFTARAN TKA



- Impor biodata murid
- Mencetak form pendaftaran
- Mendistribusikan kepada murid



- Memverifikasi identitas pribadi
- Memilih mendaftar atau tidak mendaftar
- Memilih/mencentang 2 mata uji pilihan
- Menyerahkan Form Pendaftaran
- Menyerahkan pas foto 3x4 terbaru ($\pm$ 6 bulan)



- Menerima Form pendaftaran
- Melakukan cek apakah ada perbaikan biodata peserta
- Mendaftarkan peserta pada aplikasi pendataan TKA
- Memastikan mata uji yang dipilih sudah sesuai dengan form pendaftaran



FORM PENDAFTARAN TKA

SURAT PERNYATAAN PENDAFTARAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik, yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor Induk Siswa Nasional :
Nomor Induk Kependudukan :
Jurusan/Program Studi :
Satuan Pendidikan :
NPSN :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Keikutsertaan TKA : ☐ Mengikuti ☐ Tidak Mengikuti
Pilih salah satu dengan memberi tanda centang

*) Jika memilih untuk **Mengikuti**

Dengan ini menyatakan akan mengikuti Tes Kemampuan Akademik yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen dengan mata uji sebagai berikut:

1. Mata uji TKA Wajib untuk kelas 12 SMA/MA/Paket C/ sederajat terdiri atas:
 - a. Bahasa Indonesia
 - b. Matematika
 - c. Bahasa Inggris
2. Mata pelajaran pilihan pada angka (1) sampai dengan angka (18) merupakan mata pelajaran pilihan jenjang SMA/MA/Paket C/ sederajat. Peserta wajib memilih sebanyak 2 (dua) mata pelajaran pilihan

2. Mata pelajaran pilihan pada angka (1) sampai dengan angka (18) merupakan mata pelajaran pilihan jenjang SMA/MA/Paket C/ sederajat. Peserta wajib memilih sebanyak 2 (dua) mata pelajaran pilihan

1	☐ Matematika Tingkat Lanjut	7	☐ Ekonomi	13	☐ Bahasa Arab
2	☐ Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut	8	☐ Sosiologi	14	☐ Bahasa Jerman
3	☐ Bahasa Inggris Tingkat Lanjut	9	☐ Geografi	15	☐ Bahasa Perancis
4	☐ Fisika	10	☐ Sejarah	16	☐ Bahasa Jepang
5	☐ Kimia	11	☐ Antropologi	17	☐ Bahasa Korea
6	☐ Biologi	12	☐ PPKn/ Pendidikan Pancasila	18	☐ Bahasa Mandarin

Centang mata uji pilihan pada kotak yang tersedia

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dapat saya pertanggungjawabkan serta saya akan mengikuti TKA dengan JUJUR dan penuh INTEGRITAS.

Mengetahui
Orang Tua/Wali Murid

KOTA JAKARTA PUSAT, 18 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan

(_____)

(: _____)

*) Jika ada kekeliruan pada identitas murid, harap menghubungi Sekolah/Madrasah untuk dilakukan perbaikan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan

**) Identitas murid pada lembar ini akan dijadikan rujukan dalam pencetakan Sertifikat TKA

ALUR PENDAFTARAN TKA



- Impor biodata murid
- Mencetak form pendaftaran
- Mendistribusikan kepada murid

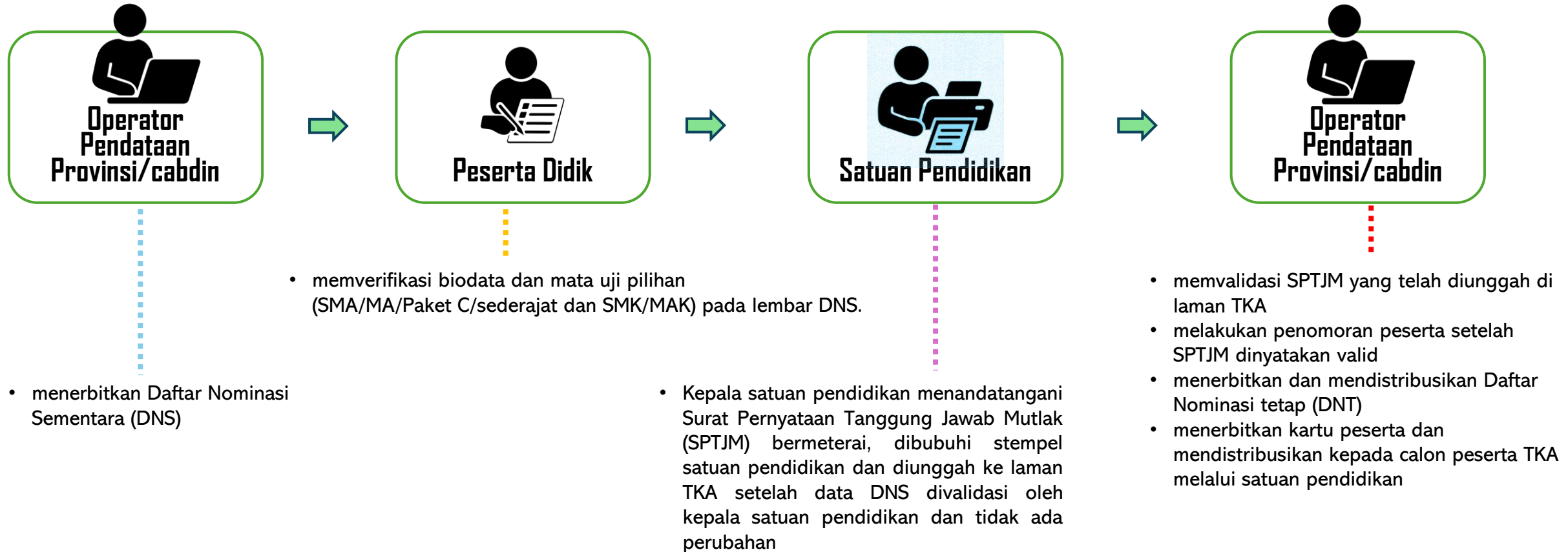


- Memverifikasi identitas pribadi
- Memilih mendaftar atau tidak mendaftar
- Memilih/mencentang 2 mata uji pilihan
- Menyerahkan Form Pendaftaran
- Menyerahkan pas foto 3x4 terbaru ($\pm$ 6 bulan)



- Menerima Form pendaftaran
- Melakukan cek apakah ada perbaikan biodata peserta
- Mendaftarkan peserta pada aplikasi pendataan TKA
- Memastikan mata uji yang dipilih sudah sesuai dengan form pendaftaran

ALUR PENDAFTARAN TKA





Persyaratan Peserta TKA (SD)

- Murid jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) valid dan aktif pada satuan pendidikan.
- Murid kelas 6 SD/MI atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal.
- Murid kelas 6 program Paket A/PKPPS Ula atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan nonformal.
- Berada pada semester terakhir pada akhir program pendidikan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat yang memiliki laporan hasil belajar kelas V (lima) dan semester gasal kelas VI (enam).



Persyaratan Peserta TKA (SMP)

- Murid kelas 9 SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat pada jalur Pendidikan Formal.
- Murid kelas 9 program Paket B/PKPPS Wustha atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan nonformal.
- Berada pada semester terakhir pada akhir program pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat yang memiliki laporan hasil belajar setiap tingkatan kelas.



Persyaratan Peserta TKA (SMA/SMK)

- Murid kelas 12 SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat pada jalur Pendidikan Formal.
- Murid kelas 12 SMK/MAK pada program 3 (tiga) tahun.
- Murid kelas 13 SMK pada program 4 (empat) tahun.
- Murid kelas 12 program Paket C/PKPPS Ulya atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan nonformal.
- Berada pada semester terakhir pada akhir program pendidikan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat dan SMK/MAK yang memiliki laporan hasil belajar dari kelas 10 semester gasal hingga kelas 11 semester genap.
- Pada jenjang SMK program 4 tahun memiliki laporan hasil belajar dari kelas 10 semester gasal hingga kelas 12 semester genap.



Persyaratan Peserta TKA (kebutuhan khusus)

- Murid berkebutuhan khusus dapat mengikuti TKA selama tidak memiliki hambatan intelektual





Tugas dan Tanggung Jawab SATPEN

- Melakukan pemutakhiran data satuan pendidikan dan data muridnya secara daring sesuai prosedur Dapodik/EMIS dan Verval PD;
- Mengimpor data murid pada laman pendataan TKA;
- Mencetak dan mendistribusikan formulir pendaftaran TKA => berisi identitas peserta => peserta/dan wali murid melakukan verifikasi
- Mendaftarkan murid pada laman pendataan TKA;



Tugas dan Tanggung Jawab SATPEN

- Menerima dan Mengunggah foto murid terbaru yang akan mengikuti TKA;
- Menerima lembar DNS dari pengelola pendataan tingkat provinsi atau pengelola pendataan tingkat kabupaten/kota;
- Memverifikasi data pada lembar DNS yang meliputi: nama peserta didik, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, NISN, kebutuhan khusus, peminatan/jurusan, tingkatan kelas, foto, dan identitas lainnya.



Tugas dan Tanggung Jawab SATPEN

- menyerahkan data hasil verifikasi DNS yang telah valid serta disahkan dan ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan ke pengelola pendataan TKA tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
- mencetak, menandatangani, dan mengunggah SPTJM;
- menerima DNT dari pengelola pendataan tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya; dan
- mengelola data TKA satuan pendidikan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pendataan TKA, kepala satuan pendidikan menetapkan dan menugaskan pengelola pendataan TKA satuan pendidikan.



Kewajiban dan Hak Peserta Tes

- Mendaftar keikutsertaan TKA pada satuan pendidikannya dengan mengisi format Surat Pernyataan Keikutsertaan TKA dan ditandatangani oleh orang tua/wali murid.
- Menentukan 2 (dua) mata uji pilihan untuk jenjang SMA/MA/Paket C/ sederajat dan SMK/MAK.
- Menyerahkan dokumen digital pas foto terbaru 6 (enam) bulan terakhir.
- Memverifikasi data pribadi pada lembar DNS dengan menandatangani jika sudah sesuai.
- Melakukan perbaikan data : (1) dapat melalui mekanisme vervalpd, atau (2) dapat melakukan secara mandiri melalui laman yang mengelola verifikasi NISN pada kementerian pendidikan dasar dan menengah.



Kewajiban dan Hak Peserta Tes

- Mendapatkan kartu peserta setelah diterbitkan DNT oleh dinas pendidikan provinsi.
- Mengikuti gladi bersih pelaksanaan TKA sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- Mendapatkan kartu login paling lambat sebelum memulai tes pada hari pertama pelaksanaan TKA.
- Mengikuti seluruh mata uji sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- Mendapatkan hasil TKA berupa Sertifikat Hasil TKA (SHTKA).



Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana TKA

1. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau Education Management Information System (EMIS) yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dapat melaksanakan TKA.
2. Pelaksana TKA merupakan satuan pendidikan terakreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain untuk penetapan satuan pendidikan pelaksana TKA.



Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana TKA

3. Penggabungan satuan pendidikan yang belum/tidak terakreditasi pada satuan pendidikan yang terakreditasi, dituangkan dalam surat keputusan yang diterbitkan oleh penyelenggara tingkat daerah dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana TKA.
4. Satuan pendidikan sebagai pelaksana TKA dapat ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan TKA dengan kriteria:
 - a) memiliki infrastruktur yang memadai (listrik, komputer, dan jaringan internet);
 - b) memiliki proktor dan teknisi yang berpengalaman dalam melaksanakan asesmen terstandar



Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana TKA

5. Jika satuan pendidikan tidak memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan/atau huruf b, maka:
- a) satuan pendidikan tersebut dapat menggunakan infrastruktur dari satuan pendidikan lain, instansi, dan/atau lembaga pemerintah daerah dengan mekanisme menumpang atas persetujuan dinas pendidikan provinsi, kantor wilayah kementerian agama, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan kantor kementerian agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - b) satuan pendidikan tersebut dapat menggunakan proktor dan teknisi dari satuan pendidikan lain



**Otot kawat tulang besi
Dikira cupu ternyata suhu
Cukup sekian presentasi
Kami ucapkan matur *thank you***

*Danke, Grazie, Xièxiè, Arigatō, Syukron
Hatur nuhun, Matur Suksma,
Teurimong geunaseh
mejuah-juah*

